



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)**



**DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELEMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**TAHUN
ANGGARAN
2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas karunia dan seizinNya kami dapat menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKiP) Tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang capaian sasaran, program dan kegiatan yang telah kami kerjakan dan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban secara nyata untuk menuju terciptanya kondisi yang tertib, aman, damai dan dinamis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2023. Disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, serta sebagai bahan koreksi kegiatan yang tercantum pada rencana strategis (Rensira) tahun 2021-2026

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini tentunya banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Malili, 01 Maret 2024

Pt. Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan



ALAMSYAH PERKESI, M.Si

Pangkat : Pembina

Nip. 197201142006041005

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

- a. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Bupati Luwu Timur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur.
- b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur visi dan misi Bupati Luwu Timur serta tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur secara baik dan

benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

- c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.
- d. Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah:

- a. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.
- b. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.
- c. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.
- d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, khususnya pada urusan kebakaran dan penyelamatan.

1.1 DATA UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Data Kepegawaian

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dalam penyelenggaraan urusan tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki peran penting dan strategis serta mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pemerintahan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, penjabaran dari

ketentuan tersebut telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, namun setelah perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi Perangkat Daerah mandiri berpisah dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai salah satu unit kerja yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, khususnya pada urusan kebakaran dan penyelamatan.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020, susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub bagian umum dan Kepegawaian
 2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pencegahan Kebakaran, terdiri atas:
 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha
- d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, terdiri atas;
 1. Seksi Pemadam Kebakaran
 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi
 3. Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data
- e. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar Struktur Organisasi

Gambar 1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Damkar dan Penyelamatan Tahun 2023



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Renstra Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan bersifat taktis strategis dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul, mengandung visi, misi, dan nilai-nilai, serta faktor penentu keberhasilan tujuan dan sasaran serta disusun dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur.

Fungsi renstra Damkar dan Penyelamatan adalah sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diembannya.

Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik pada masa bakti 2021-2026 merupakan keberlanjutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi dan Misi daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

❖ **Visi**

“Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan dihari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Didalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik dimasa lalu dapat diteruskan kemasa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun kedepan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan

Berlandaskan nilai agama dan budaya mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

❖ **Misi**

Misi adalah upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas

4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dari 6 (enam) misi tersebut diatas Dinas Damkar dan Penyelamatan mendukung misi pada nomor (5) yaitu "Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban bagi seluruh warga masyarakat". Dalam mewujudkan misi tersebut peranan Dinas Damkar dan Penyelamatan sangatlah penting, hal itu disebabkan karena berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Damkar dan Penyelamatan serta sesuai dengan SPiM yang diampu oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan yakni urusan Ketentraman dan ketertiban sub urusan kebakaran dengan ***tujuan SKPD adalah meningkatkan kualitas pelayanan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan minimal***

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan perbaikan yang ingin dicapai kedepan dengan lebih mempertajam focus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan/sub kegiatan Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan perencanaan strategis Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur dirumuskan sebagai berikut :

Sasaran strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur sehingga dapat dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dari tujuan yang ditetapkan. Fokus utama dalam penetapan sasaran Tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan organisasi.

Adapun sasaran strategis Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sesuai standar pelayanan minimal	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat Daerah

Untuk melihat sinkronisasi dan harmonisasi antara tujuan dan sasaran renstra Dinas Damkar dan Penyelamatan, dipaparkan pada table berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Damkar dan Penyelamatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kebakaran dari penyelamatan non-kebakaran sesuai standar pelayanan minimal	Meningkatnya pelayan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	92,77 %	93,97 %	95,18 %	96,38 %	97,59 %	98,79 %
			Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten	40,69 %	45,21 %	49,73 %	54,25 %	58,78 %	63,30 %
2	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai saki	65,00	70,00	72,00	75,00	80,10	80,10
			Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja utama (IKU) telah ditetapkan secara formal sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan mengacu indicator-indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur.

IKU ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk Menyusun rencana kerja, Menyusun rencana kerja tahunan, Menyusun dokumen perjanjian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja dan Menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Table 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Damkar dan Penyelamatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	%	Realisasi capaian kinerja program dibagi target/rencana kinerja program dikali 100%

urusan perangkat Daerah			
2. Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dibagi jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota dikali 100 %
	Cakupan pelayanan kebakaran Kabupaten	%	Perbandingan jumlah luas wilayah manajemen kebakaran (WMK) dibandingkan dengan luas wilayah Kab. Luwu Timur

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan tahun 2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Damkar dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dinas Damkar dan penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2023

Dalam melaksanakan perjanjian kinerja diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana strategis menjadi tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan sasaran pada kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Perjanjian kinerja berisi perjanjian Kepala OPD dalam hal ini Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis tahun 2023, Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur menetapkan target untuk masing masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan. Target ini dituangkan dalam dokumen penetapan kerja (performance plan) tahun 2023

Adapun penetapan/perjanjian kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur Tahun 2023 sebagaimana table 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Damkar dan Penyelamatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Kebakaran Sesuai standar	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	95,18 %
		Cakupan pelayanan kebakaran Kabupaten	49,73 %

Dinas Damkar dan Penyelamatan mendukung pencapaian strategis melalui 2 program kegiatan, yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk memberikan pertanggung jawaban secara periodik atas keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam memberikan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, digunakan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam bentuk satuan yang terukur dan terdiri dari pengukuran kinerja kegiatan, pencapaian sasaran tahunan dan analisis akuntabilitas kinerja.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2023 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Aksi yang telah disepakati bersama.

Dinas Damkar dan Penyelamatan dalam menyelenggarakan urusan Trantibum Linmas dilaksanakan melalui program dan kegiatan sesuai dengan arah dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu mendukung misi 5 Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat

Untuk mencapai misi tersebut, Dinas Damkar dan Penyelamatan sebagai pengampu urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu:

1. Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran yang sesuai standar dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
2. Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) skor nilai Lakip

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan Tahun 2023 dengan realisasinya. Uraian Capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut :

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja 2023

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Tahun 2023 dijabarkan pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas pemadam kebakaran tahun 2023

N	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Kebakaran Sesuai standar	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	95,18 %	75,36 %	79,18 %
		Cakupan pelayanan kebakaran Kabupaten	49,73 %	25,43 %	51,13 %
2	Meningkatnya Kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat Daerah	Nilai Sakip	72,00	72,95	BB

Penjelasan sasaran strategis

1. Meningkatnya pelayanan kebakaran sesuai standar

Layanan pemadaman kebakaran yang sesuai standar telah diatur dalam Permendagri No. 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal, dimana dalam hal ini jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, yang mempunyai relevansi terkait layanan respon cepat (respon time) dengan tingkat waktu tanggap 15 menit sejak diterimanya informasi /laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

- Indikator kinerja 1 adalah persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan Pencapaian kinerja sebesar 79,18 % diperoleh dari target 95,18 % terealisasi 75,36 %.

Untuk mengetahui capaian target indicator kinerja sasaran, maka digunakan rumus/formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100\%$$

Jumlah total kebakaran tahun 2023 = 138 kejadian kebakaran, dengan jumlah penanganan kebakaran dengan tingkat waktu tanggap sebanyak 104 kejadian sehingga ada 38 kejadian kebakaran yang penanganannya diatas 15 menit

- b). Indikator kinerja 2 adalah cakupan pelayanan kebakaran kabupaten dengan pencapaian kinerja 51,13 % diperoleh dari target 49,73 % terealisasi 25,43%

Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten dinyatakan dengan perbandingan jumlah Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dibandingkan dengan luas wilayah Kab. Luwu Timur, atau formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Luas Wilayah Manajemen Kebakaran}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten}} \times 100\%$$

Cakupan wilayah pelayanan kebakaran masih ditentukan berdasarkan batas administrasi wilayah kecamatan dengan rumusan perhitungan radius. Radius 1 (satu) WMK dapat melayani dalam waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran sampai radius 176,62 km², sedangkan jumlah WMK Kab. Luwu timur adalah sebanyak 10 WMK sehingga jumlah luas WMK adalah 1.766,2 km². Luas wilayah Kab. Luwu Timur adalah 6.944,98 km²

2. Meningkatnya Kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat Daerah

Kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah merupakan sinkronisasi penyelenggaraan pelaporan kegiatan dan keuangan. Indikator kinerja adalah nilai sikip dengan besarnya target adalah 72,00. Pencapaian target nilai yang ditetapkan diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh tim dari Inspektorat.

2. **Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.**

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 dan 2023 dijabarkan pada table 3.2

Tabel 3.2.

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	93,97 %	81,57 %	95,18	75,36 %
	Cakupan pelayanan kebakaran Kabupaten	45,21 %	22,88 %	49,73 %	25,43 %
2	Nilai Sakip	70,00	66,20	72,00	72,95

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dan 2023 dijabarkan pada tabel 3.3

Tabel 3.3

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	81,57 %	86,50 %	75,36 %	79,18 %
	Cakupan pelayanan kebakaran Kabupaten	22,88 %	50,60 %	25,43 %	51,14 %
2	Nilai Sakip	66,20	B	72,95	BB

3. Perbandingan Realisasi Kinerja

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 dengan target jangka menengah Renstra 2021-2026 dijabarkan pada tabel 3.4

Tabel 3.4

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 dengan target jangka menengah Renstra 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah						Realisasi Kinerja	
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi	92,77%	93,97%	95,18%	96,38%	97,59%	98,79%	81,57%	75,36%

	korban kebakaran								
	Cakupan pelayanan kebakaran Kabupaten	40,69%	45,21%	49,73%	54,25%	58,78%	63,30%	22,88%	25,43%
2	Nilai Sakip	65,00	70,00	72,00	75,00	80,10	80,10	60,20	

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Sasaran strategis Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Luwu Timur berdasarkan dokumen renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 adalah Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar. Jenis layanan dasar urusan kebakaran adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan tingkat waktu tanggap adalah 15 menit sejak diterimanya informasi /laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi, dimana pencapaian respon time ini adalah sangat menentukan pencapaian target indikator kinerja khususnya pada indicator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Analisis factor-faktor yang menyebabkan penurunan kinerja indicator persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, antara lain:

1. Meningkatnya jumlah kebakaran secara signifikan pada tahun 2023 disebabkan karena adanya fenomena elnino
 2. Beratnya medan lokasi kejadian kebakaran terutama pada kebakaran lahan
 3. Lokasi kebakaran yang berada diluar wilayah WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) menyebabkan respon time lebih dari 15 menit
 4. Target awal yang terlalu tinggi tidak sejalan dengan pagu anggaran yang tersedia
- Beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan :

1. Penambahan unit mobil pemadam kebakaran tahun 2023
2. Melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran, terutama penanggulangan awal apabila terjadi kebakaran berupa sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran
3. Melakukan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran
4. Melakukan kerjasama bersama dengan stakeholder serta perusahaan swasta terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran

5. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program penunjang sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2023 adalah program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang terdiri atas 5 kegiatan, yaitu :

- a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota

- b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran
- c. Investigasi kejadian kebakaran
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
- e. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia

Kegiatan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota merupakan serangkaian kegiatan pemadam kebakaran yang meliputi kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran terhadap peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh kelalaian manusia ataupun factor lain sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak psikologis. Formulasi yang digunakan penghitungan pencapaian realisasi adalah total respon kejadian kebakaran dibagi dengan total jumlah kejadian kebakaran. Tahun 2023 jumlah total respon time kebakaran adalah 1.690 menit dibagi dengan jumlah kejadian kebakaran sebanyak 138 kejadian kebakaran. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

No	Keluaran/output	Target	Realisasi	Capaian keuangan
1	Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	14,00 menit	12,25 menit	98,54 %

Kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran serangkaian kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dalam melakukan pencegahan kebakaran ataupun penanggulangan awal kebakaran dengan melakukan pendataan dan himbauan terkait alat pemadam kebakaran, fungsi, dan tata cara penggunaan alat proteksi kebakaran. Formulasi yang digunakan untuk pencapaian realisasi kinerja adalah jumlah Gedung yang memenuhi syarat proteksi kebakaran dibagi dengan jumlah total Gedung yang didata dikali 100 %. Tahun 2023 jumlah Gedung yang memenuhi proteksi kebakaran adalah 4 gedung dibandingkan dengan jumlah gedung yang didata sebanyak 30 gedung/kantor. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

No	Keluaran/output	Target	Realisasi	Capaian keuangan
1	Persentase bangunan gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran	10 %	13 %	95,69 %

Kegiatan investigasi kejadian kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan pasca kejadian kebakaran, dilakukan untuk menganalisa dan mendata penyebab kejadian kebakaran, korban kebakaran dan atau jumlah kerugian kebakaran. Pencapaian realisasi kinerja berdasarkan jumlah target kejadian kebakaran yang diinvestigasi. Tahun 2023 jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi sebanyak 12 kejadian kebakaran, sesuai dengan jumlah yang ditargetkan pada tahun 2023. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

No	Keluaran/output	Target	Realisasi	Capaian keuangan
1	Persentase jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi	100 %	100 %	99,02 %

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencegahan kebakaran, melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat serta pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran. Pencapaian realisasi kinerja berdasarkan pada jumlah/banyaknya kelompok relawan yang dibentuk atau dibina pada tingkat desa/keurahan. Berdasarkan jumlah anggaran yang tersedia maka pada tahun 2023 jumlah relawan yang dibentuk/dibina sebanyak 11 kelompok relawan. Formulasi yang digunakan untuk pencapaian target kinerja adalah jumlah desa/kelurahan yang dibentuk dan dibina relawan kebakarannya dibagi jumlah desa Kabupaten/Kota dikali 100%. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

No	Keluaran/output	Target	Realisasi	Capaian keuangan
1	Persentase desa/kelurahan siap siaga kebakaran	34,37 %	8,66 %	98,71 %

Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia dilaksanakan secara bersama sama oleh organisasi/Lembaga berwenang yang dikoordinir oleh BASARNAS. Personil pemadam kebakaran dan penyelamatan aktif pada setiap kegiatan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia. Formulasi yang digunakan terhadap pencapaian kinerja adalah jumlah korban yang berhasil dievakuasi dalam operasi pencarian dan pertolongan dibagi dengan jumlah kegiatan operasi pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan dikali 100. Target operasi pencarian dan pertolongan adalah korban berhasil dievakuasi dalam kondisi apapun baik korban selamat ataupun kondisi meninggal dunia. Adapun keluaran dari kegiatan adalah :

No	Keluaran/output	Target	Realisasi	Capaian keuangan
1	Persentase korban yang berhasil dievakuasi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100 %	100 %	92,79 %

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya personil, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun 2023 memiliki jumlah personil sebanyak 171 orang dengan rincian :

- a. pejabat eselon II (Kepala Dinas) 1 orang;
- b. pejabat eselon III (sekretaris dan kepala bidang) 3 orang;

- c. Pejabat eselon IV (Kepala seksi/kasubag/Kepala UPTD) 12 orang;
- d. Staf 3 orang, tenaga PPPK 3 orang ; dan
- e. Jumlah tenaga petugas Damkar kontrak/upah jasa sebanyak 149 orang

Dinas Damkar dan Penyelamatan memiliki UPTD Kecamatan sebanyak 5 UPTD, dengan Jumlah posko pemadam kebakaran di Kecamatan sebanyak 10 posko yang tersebar pada setiap Kecamatan terkecuali Kecamatan Nuha dan kecamatan Mangkutana yang masih belum ada Posko ataupun sarana prasarana Damkar lainnya.

Dalam penggunaan anggaran Dinas Damkar dan penyelamatan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 dan disesuaikan dengan kebutuhan. Terdapat beberapa sub kegiatan yang sifat penggunaan anggaran adalah dana disiapkan, sehingga kegiatan/sub kegiatan yang disiapkan akan diperuntukkan bilamana terjadi suatu kejadian yang dimaksud.

Efisiensi dalam penggunaan sarana prasarana yaitu mewajibkan kepada setiap personil Damkar untuk memelihara sarana prasarana yang sudah ada, dan berkreaitivitas terkait penggunaan sarana prasarana agar selalu berfungsi dengan baik sehingga peralatan sarana dan prasarana Dinas Damkar dan Penyelamatan dapat terjaga dan berfungsi dengan baik serta menggunakan sarana dan prasarana Dinas Damkar dan penyelamatan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan

B. Realisasi Anggaran

Anggaran belanja Dinas Damkar dan Penyelamatan tahun 2023 adalah sebesar Rp 10.650.629.425 yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur tahun 2023. Realisasi anggaran tahun 2023 adalah Rp 10.447.453.081,- atau sebesar 98,09%. Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) jenis belanja, yaitu :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Belanja Operasi	7.841.322.110	7.657.816.460
	- Belanja pegawai	2.129.611.005	2.068.039.310
	- Belanja barang dan jasa	5.711.711.105	5.589.777.150
2	Belanja Modal	2.809.307.315	2.789.636.621
	- Belanja Modal peralatan dan Mesin lainnya	2.759.307.315	2.739.636.621
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000	50.000.000
	TOTAL	10.650.629.425	10.457.416.081

Perbandingan anggaran dan realisasi belanja tahun 2022 dan tahun 2023 berdasarkan jenis belanja dijabarkan pada table 3.5

Tabel 3.5

Perbandingan anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja tahun 2022 dan tahun 2023

No	URAIAN	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Operasi	7.025.211.322	6.681.212.932	95,10	7.841.322.110	7.657.816.460	97,66
	- Belanja Pegawai	1.644.179.349	1.555.797.523	94,62	2.129.611.005	2.068.039.310	97,11
	- Belanja barang dan jasa	5.252.672.973	5.125.415.409	97,57	5.711.711.105	5.589.777.150	97,87
2	Belanja Modal	576.866.128	532.114.500	92,24	2.809.307.315	2.789.636.621	99,30
	- Belanja modal peralatan dan mesin lainnya	503.866.128	459.398.500	91,17	2.759.307.315	2.739.636.621	99,29
	- Belanja modal gedung dan bangunan	48.000.000	47.716.000	99,41	50.000.000	50.000.000	100
	- Belanja modal, jaringan dan irigasi	25.000.000	25.000.000	100	-	-	-
	TOTAL	7.473.718.450	7.213.327.432	96,52	10.650.629.425	10.447.453.081	98,09

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2023 merupakan wujud tanggung jawab atas pelaksanaan kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan rencana strategis Dinas Damkar dan Penyelamatan dan perjanjian kinerja tahun 2023. Laporan ini juga merupakan pertanggung jawaban atas anggaran, tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan program kegiatan yang akan datang, untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tata Kelola yang transparan dan akuntabel

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tentunya masih menemui banyak kendala dan kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan penyesuaian dengan perkembangan dan situasi yang ada dalam masyarakat. Tahun 2023 ini merupakan tahun ketiga pengukuran kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur dari target sasaran yang tertuang pada rencana strategis lima tahunan. Terdapat 2 indikator kinerja dari sasaran strategis teknis Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur tahun 2023 yang ingin dicapai dengan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 79,18 %
2. Cakupan pelayanan kebakaran Kabupaten adalah 51,13 %

Berdasarkan capaian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur adalah menurun.

Menurunnya pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 ini disebabkan beberapa factor, antara lain:

1. Adanya fenomena elnino tahun 2023 sehingga jumlah kebakaran meningkat secara signifikan
2. Keterbatasan sarana prasarana dilapangan
3. Keterbatasan jumlah personil
4. Pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang belum terealisasi disebabkan sarana dan prasarana serta dukungan personil yang masih sangat kurang
5. Kebijakan Pemerintah pusat terkait perekrutan tenaga kontrak/upah jasa, sehingga jumlah petugas pemadam kebakaran masih sama pada kondisi tahun tahun sebelumnya

Beberapa upaya upaya yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menanggulangi hambatan yang ada, antara lain :

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana, untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur
2. Melengkapi sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran
3. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran

4. Melakukan pembentukan dan pembinaan relawan pemedam kebakaran di Desa
 5. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder lainnya serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum
- Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Damkar dan Penyelamatan 2023 ini disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban peran serta Dinas Damkar dan Penyelamatan Luwu Timur mendukung “LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”

Mallii, 01 Maret 2024

Pt. Kepala Dinas Pemedam
Kebakaran dan Penyelamatan



ALMSYAH PERKESI, M.Si
Pangkat : Pembina
Nip. 197201142006041005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. ADNAN
Jabatan : KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd
Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Januari 2023

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

dr. ADNAN

Pihak Kedua,

BUPATI LUWU TIMUR

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu
Timur
Tahun Anggaran : 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang sesuai standar	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten	95,18% 49,73 %

Anggaran

Keterangan

- | | | |
|---|---|--------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 3.035,361,737,- |
| 2 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Rp 4,688,356,713,- |

BUPATI LUWU TIMUR

(Drs. H. BUDDIMAN, M.Pd)

Malili, Januari 2023

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

(dr. ADNAN)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Burhanuddin, SH**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**
Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **dr. ADNAN**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,


dr. ADNAN

Pihak Kesatu,


Burhanuddin, SH

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIS

: DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN

: 2023

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%

PROGRAM

1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

ANGGARAN
Rp 5.756.416.244

KETERANGAN

APBD

KEGIATAN

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Rp 1.722.755.620

APBD

SUB KEGIATAN

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Rp 1.681.462.575

APBD

2 Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN

Rp 23.870.700

APBD

3 Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Rp 2.343.785

APBD

4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Rp 7.540.160

APBD

5 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD

Rp 7.538.400

APBD

KEGIATAN

2) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rp 4.033.660.624

APBD

SUB KEGIATAN

1 Penyediaan jasa Surat Menyurat

Rp 3.994.687.224

APBD

2 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Rp 36.960.000
Rp 2.013.400

APBD
APBD

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



dr. ADNAN
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 200003 1 004

Malili, 02 Januari 2023
SEKRETARIS



Burhanuddin, SH
Pangkat: Pembina
NIP. 19701001 199703 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Haeruddin Kopa, S. Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Pemadaman Penyelamatan dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **dr. ADNAN**
Jabatan : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,

dr. ADNAN

Pihak Kesatu,

Haeruddin Kopa, S. Sos

LAMPIRAN PERJUANGAN KINERJA
KEPALA BIDANG PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN SARANA PRASARANA

UNIT ORGANISASI : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
 TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1)	Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	- Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

PROGRAM

Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

ANGGARAN
Rp 4.240.611.028

KETERANGAN

APBD

KEGIATAN

1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota

ANGGARAN
Rp 4.240.611.028

APBD

SUB KEGIATAN

- 1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
- 4) Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

ANGGARAN
Rp 3.810.297.208

APBD

ANGGARAN
Rp 142.533.160

APBD

ANGGARAN
Rp 24.748.360

APBD

ANGGARAN
Rp 2.504.320

APBD

ANGGARAN
Rp 216.500.000

APBD

6) Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi
Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)

Rp 44.027.980

APBD

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



Df. ADNAN
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 200003 1 004

Malili, 02 Januari 2023

**KEPALA BIDANG PEMADAMAN
PENYELAMATAN DAN SARANA
PRASARANA**



HAERUDDIN KOPA, S.Sos
Pangkat: Pembina
NIP. 196601002 198703 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Andi Rahmat Reski, S.STP**
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **dr. ADNAN**
Jabatan : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua

dr. ADNAN

Pihak Kesatu,

Andi Rahmat Reski, S. STP

UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN
: DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
: 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	- jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

PROGRAM
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN
1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Rp 298.523.000
APBD

SUB KEGIATAN
1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Rp 298.523.000
APBD

PROGRAM
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
KEGIATAN
1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Rp 147.423.210
APBD

SUB KEGIATAN
1) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Rp 3.199.710
APBD

2) Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Rp	138.684.000	APBD
3) Penyelenggaraan Kejasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Komitran dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Rp	5.539.500	APBD
KEGIATAN			
2 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Rp	9.702.190	APBD
SUB KEGIATAN			
1) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Rp	4.853.140	APBD
2) Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Rp	4.849.050	APBD
KEGIATAN			
3 Investigasi Kejadian Kebakaran	Rp	5.043.380	APBD
SUB KEGIATAN			
1) Investigasi Kejadian Kebakaran, Melalui Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Rp	5.043.380	APBD
KEGIATAN			
4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp	56.335.790	APBD
SUB KEGIATAN			
1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp	31.302.610	APBD

2) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Rp 25.033.180

APBD

KEGIATAN

5 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
SUB KEGIATAN

Rp 26.727.000

APBD

1) Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Rp 26.727.000

APBD


Malili, 02 Januari 2023

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



D. ADNAN
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 200003 1 004

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN



Andi Rahmat Raski, S. STP
Pangkat: Pembina
NIP. 19860419 200412 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muh. Asri, S. Hut**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **Burhanuddin, SH**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,


Burhanuddin, SH

Pihak Kesatu,


Muh. Asri, S. Hut

**LAMPIRAN PERJANJI KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

UNIT ORGANISASI : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1)	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi	- Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu	100%
2)	Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan	- Persentase Administrasi Keuangan yang terselenggara dengan baik	100%

PROGRAM

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

ANGGARAN
Rp 95.728.262

KETERANGAN
APBD

KEGIATAN

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


Rp 95.728.262

APBD

SUB KEGIATAN

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Rp 27.216.800
APBD
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Rp 2.495.980
APBD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Rp 2.499.150
APBD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Rp 2.508.380
APBD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Rp 2.500.800
APBD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Rp 15.611.360
APBD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Rp 42.895.792
APBD

SEKRETARIS



Burhanuddin, SH
Pangkat: Pembina
NIP. 19701001 199703 1 006

Malili, 02 Januari 2023

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN



Muh. Aski, S. Hut
Pangkat: Penata Tk.I
NIP. 19840428 200502 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Irawati, SH**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **Burhanuddin, SH**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,


Burhanuddin, SH

Pihak Kesatu,



Irawati, SH

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
: DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
: 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1)	Meningkatnya Kinerja Administrasi Kepegawaian	- Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100%
2)	Meningkatnya Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%

PROGRAM

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

ANGGARAN
Rp 142.454.928

KETERANGAN
APBD

KEGIATAN

1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN

Rp 142.454.928

APBD

- 1) Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- 2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Rp 8.020.568
 Rp 37.801.360
 Rp 25.088.000
 Rp 4.985.000
 Rp 66.560.000

APBD
 APBD
 APBD
 APBD
 APBD

2 Administrasi Umum Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN

Rp 374.565.450

APBD

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan

Rp 4.996.850
 Rp 4.997.250
 Rp 4.895.800
 Rp 12.300.000

APBD
 APBD
 APBD
 APBD

5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	7.800.000	APBD
6) Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	11.500.000	APBD
7) Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	328.075.550	APBD

SEKRETARIS



Burhanudin, SH
Pangkat: Pembina
NIP. 19701001 199703 1 006



IRAWATI, S.H.
Pangkat: Penata Muda Tk. I
NIP. 19790905 200604 2

Matili, 02 Januari 2023

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kasim, S.Sos**
Jabatan : Kepala Seksi Pemadaman dan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **Haeruddin Kopa, S. Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Pemadaman Penyelamatan dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,

Haeruddin Kopa, S. Sos

Pihak Kesatu,

Kasim, S.Sos

UNT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMADAM KEBAKARAN
: DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
: 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1)	Terlaksananya kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam daerah kabupaten.	- waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	14, 00 Menit

KEPALA BIDANG PEMADAMAN
PENYELAMATAN DAN SARANA
PRASARANA



HAERUDDIN KOPA, S.Sos
Pangkat: Pembina
NIP. 196601002 198703 1 011

Mafli, 02 Januari 2023
KEPALA SEKSI PEMADAM KEBAKARAN

KASIM, S.Sos
Pangkat: Penata Muda Tk. I
NIP. 19761231 200604 1 013

Kegiatan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota. Sasaran kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam daerah kabupaten. Indikator capaian kegiatan adalah waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran dengan target capaian 14,00 menit. Formulasi yang digunakan adalah *Jumlah total semua respon time dalam setahun dibagi jumlah kejadian kebakaran dalam setahun*



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Lisman, S. Kom**
Jabatan : Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **Haeruddin Kopa, S. Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Pemadaman Penyelamatan dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,

Haeruddin Kopa, S. Sos

Pihak Kesatu,

Lisman, S. Kom

Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

Sasaran kegiatan adalah Terlaksananya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia

Indikator capaian kegiatan adalah persentase korban yang berhasil di evakuasi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia dengan target kinerja 100%.

Formulasi yang digunakan adalah *korban yang berhasil dievakuasi dalam operasi pencarian dan pertolongan dibagi jumlah kegiatan operasi pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan dikalikan 100%*

UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
: DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
: 2023

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertindakannya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	- persentase korban yang berhasil di evakuasi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%

PROGRAM
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non
Kebakaran

ANGGARAN
Rp 24.379.800

KETERANGAN
APBD

KEGIATAN
1 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan
Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
SUB KEGIATAN
1) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada
Peristiwa yang Merimpa, Membahayakan, dan/atau
Mengancam Keselamatan Manusia

Rp 24.379.800
Rp 24.379.800

APBD
APBD

KEPALA BIDANG PEMADAMAN
PENYELAMATAN DAN SARANA
PRASARANA



HAERUDDIN KOPA, S.Sos
Pangkat: Pembina
NIP. 196601002 198703 1 011

Mallu, 02 Januari 2023
KEPALA SEKSI PENYELAMATAN
DAN EVAKUASI



LISMAN, S.Kom
Pangkat: Penata Tk 1
NIP. 19780603 201001 1 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ichsan Nur Fasah, SE
Jabatan : Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Informasi Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Haeruddin Kopa, S. Sos
Jabatan : Kepala Bidang Pemadaman Penyelamatan dan Sarana
Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,

Haeruddin Kopa, S. Sos

Pihak Kesatu,

Ichsan Nur Fasah, SE

Kegiatan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanggulangan bahan berbahaya dan beracun dalam daerah kabupaten.

Indikator capaian kegiatan adalah waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran dengan target capaian 14,00 menit. Formulasi yang digunakan adalah ***Jumlah total semua respon time dalam setahun dibagi jumlah kejadian kebakaran dalam setahun***

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA DAN INFORMASI

UNIT ORGANISASI : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
 TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertindakannya kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanggulangan bahan berbahaya dan beracun dalam daerah kabupaten.	- waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	14,00 menit

PROGRAM

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota **ANGGARAN** Rp 223.400.000 **KETERANGAN** APBD

KEGIATAN

1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah **ANGGARAN** Rp 223.400.000 **KETERANGAN** APBD

SUB KEGIATAN

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **ANGGARAN** Rp 37.400.000 **KETERANGAN** APBD

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **ANGGARAN** Rp 186.000.000 **KETERANGAN** APBD

Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran **ANGGARAN** Rp 178.134.315 **KETERANGAN** APBD

1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan,
dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Rp 178.134.315

APBD

SUB KEGIATAN

1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan
Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan
dan Evakuasi

Rp 178.134.315

APBD

**KEPALA BIDANG PEMADAMAN
PENYELAMATAN DAN SARANA
PRASARANA**



HAERUDDIN KOPA, S.Sos
Pangkat: Pembina
NIP.196601002.198703.1.011

Malili, 02 Januari 2022
**KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA
DAN INFORMASI**



Ichsan Nur Fasah, SE
Pangkat: Penata Muda Tk.I
NIP.19830825.200701.1.004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hiswanto Pakasi, SE, M. Si**
Jabatan : Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **Andi Rahmat Reski, S.STP**
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua


Andi Rahmat Reski, S. STP

Pihak Kesatu,


Hiswanto Pakasi, SE, M. Si

Investigasi kejadian kebakaran.

Sasaran kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan investigasi kejadian kebakaran

Indikator capaian kegiatan adalah persentase jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi dengan target kinerja 100%.


Formulasi yang digunakan adalah ***Jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi dibagi jumlah total kejadian kebakaran dikalikan 100%***

UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR
: DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
: 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertaksananya kegiatan investigasi kejadian kebakaran	- persentase jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigasi	100%

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN


Andi Rahmat Reski, S. STP
Pangkat: Pembina
NIP. 19860419 200412 1 001

Mallii, 02 Januari 2023
KEPALA SEKSI PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR


Hsiwanto Pakasi, SE, M. SI
Pangkat: Penata Muda Tk. I
NIP. 19830315 200901 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Andarias, SH**
Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **Andi Rahmat Reski, S.STP**
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,

Andi Rahmat Reski, S. STP

Pihak Kesatu,

Andarias, SH

Kegiatan Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran

Indikator capaian kegiatan adalah persentase bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran (persen) dengan target capaian indicator adalah 100 %..


Formulasi yang digunakan adalah *jumlah Gedung yang memenuhi syarat proteksi kebakaran dibagi dengan jumlah total Gedung yang didata dikalikan 100%*

UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PENGECAHAN DAN INSPEKSI
: DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
: 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	terlaksananya kegiatan Inspeksi peralatan proteksi kebakaran	- persentase bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan proteksi kebakaran	100%

KEPALA BIDANG PENGECAHAN


Andi Rahmat Rokki, S. STP
NIP. 19860419 200412 1 001

Mallili, 02 Januari 2023
KEPALA SEKSI PENGECAHAN
DAN INSPEKSI


Andaria, SH
NIP. 19780509 200604 1 020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sam, S.Pd**
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **Andi Rahmat Reski, S.STP**
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,


Andi Rahmat Reski, S. STP

Pihak Kesatu,


Sam, S.Pd

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Sasaran kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

Indikator tolak ukur kinerja adalah Persentase desa/kelurahan siap siaga kebakaran dengan target kinerja 34,37%.

Formulasi yang digunakan adalah *Jumlah desa yang dibina/Kelurahan yang dibentuk dan dibina relawan kebakarannya dibagi dengan jumlah desa/kelurahan dikalikan 100%*

UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
: DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
: 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Persentase desa/kelurahan siap siaga kebakaran	34,37%

PROGRAM

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

ANGGARAN

KETERANGAN

Rp 15.882.752

APBD

KEGIATAN

1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Rp 15.882.752

APBD

SUB KEGIATAN

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Rp 1.050.410
Rp 3.990.850
Rp 10.841.492

APBD
APBD
APBD

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN

Malili, 02 Januari 2023

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DUNIA USAHA

Andi Rahmat Roski, S. STP

Pangkat: Pembina
NIP. 19860419 200412 1 001

SAM, S.Pd

Pangkat: Penata Muda Tk.I
NIP. 19751231 201409 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jalan Soekarno Hatta Puncak Indah
MALILI, 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor: 036/DPKP/II/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
6. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN 2023

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur digunakan untuk:
 - a. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 20 Februari 2023

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran

Dan Penyelamatan



Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19660502 200003 1 004

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor: 036/DPKP/II/2023

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebakaran yang Menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur;
 - b. Perumusan Perumusan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan, Pembinaan, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pencegahan;
 - c. Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan, Pembinaan, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
 - d. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan Fungsinya


4. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Misi 4: Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik						
1	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	realisasi Capaian Kinerja program dibagi target/rencana kinerja program dikali 100 %	Laporan tahunan Dinas Damkar dan Penyelamatan	Sekretariat Damkar dan Penyelamatan
Misi 5: Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum bagi seluruh Warga Masyarakat						
2	Meningkatnya Pelayanan Pemadam kebaran sesuai standar.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.	%	Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban terdampak Kebakaran di Kabupaten/Kota Dalam Tingkat Waktu Tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah dibagi jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota dikali 100 %	Laporan Tahunan Dinas Damkar dan Penyelamatan	Bidang Pemadaman dan Penyelamatan
		Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten.	%	Perbandingan Jumlah Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di	Laporan Tahunan Dinas Pemadam Kebakaran	Bidang Pemadaman dan Penyelamatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
				bandingkan dengan luas wilayah Kab.Luwu Timur dikali 100 %		

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran

Dan Penyelamatan



Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19660502 200003 1 004